

**UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN
FAKULTAS HUKUM**

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan
Tinggi

Nomor : 429/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2014

Pemberian Grasi Kepada Narapidana Pengedar Narkotika

OLEH

Diptya Kamajaya Rismawardani
NPM : 2012200185

PEMBIMBING

C. Djisman Samosir, S.H., M.H.



Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan
Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana
Program Studi Ilmu Hukum

2019

Telah disidangkan pada Ujian
Penulisan Hukum Fakultas Hukum
Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing



(C. Djisman Samosir, S.H., M.H.)

Dekan,

(Dr. Tristam P. Moeliono, S.H., M.H., LL.M.)



PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang beranda tangan di bawah ini :

Nama : Diptya Kamajaya Rismawardani

NPM : 2012200185

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah / karya penulisan hukum yang berjudul:

“PEMBERIAN GRASI KEPADA NARAPIDANA PENGEDAR NARKOTIKA”

Adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah /Karya Penulisan Hukum yang telah saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- a. Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- b. Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 22 Mei 2019

Mahasiswa penyusun Karya Ilmiah/ Karya Penulisan Hukum

Diptya Kamajaya Rismawardani

2012200185

ABSTRAK

Tindak pidana narkotika merupakan tindak pidana yang termasuk dalam golongan kejahatan luar biasa karena efek kerugian yang ditimbulkan sangat besar dan dapat mengancam masa depan kehidupan bangsa. Peredaran narkotika di Indonesia pun telah menjadi masalah yang serius. Sebagai bentuk keseriusan pemerintah dalam menanggapi kasus tindak pidana narkotika, pemerintah meratifikasi *United Nations Convention Against Illicit Traffic In Narcotic Drugs and Psychotropic Substance 1988* melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1997 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Illicit Traffic In Narcotic Drugs and Psychotropic Substance 1988*. Selain itu juga pemerintah Indonesia menerbitkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika yang saat ini telah diperbaharui menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Di tengah keseriusan pemerintah Indonesia dalam menanggulangi peredaran dan tindak pidana narkotika, pada tahun 2012 yang lalu Presiden Indonesia pada saat itu memberikan grasi kepada salah satu terpidana pengedar narkotika. Namun tidak hanya sampai disitu saja, pemberian grasi kepada narapidana pengedar narkotika juga diberikan kepada beberapa terpidana pengedar narkotika yang lainnya. Lalu muncul pertanyaan apakah perlu terpidana pengedar narkotika diberikan grasi. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, dalam penelitian ini digunakan metode penelitian yuridis normatif, di mana dengan menggunakan metode ini akan dikaji teori-teori, konsep-konsep dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan variabel penelitian ini dalam hal ini pengedar narkotika dan grasi.

Kata Kunci: Tindak Pidana Narkotika, Pengedar Narkotika, dan Grasi.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji dan syukur kehadirat Allah SWT karena dengan izin-Nya penulis dapat menyelesaikan Penulisan Hukum yang berjudul, **“PEMBERIAN GRASI KEPADA NARAPIDANA PENGEDAR NARKOTIKA”**.

Dalam hal ini penulis menyadari bahwa dalam penyusunan Penulisan Hukum ini belum memenuhi atau jauh dari kesempurnaan dikarenakan segala keterbatasan yang dimiliki oleh penulis. Penulisan hukum ini juga merupakan sarana bagi penulis dalam mengembangkan ilmu hukum serta ilmu menulis. Untuk itu, saran dan kritik sangat diharapkan untuk dapat memberikan perbaikan selanjutnya.

Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu selama penyusunan hingga selesainya penulisan hukum ini, khususnya kepada:

1. Kedua orang tua penulis, **Bapak Iwan Rismawardhani, S.E., CHA.** dan **Ibu Dewi Kania** yang telah memberikan banyak dukungan serta doa dan kasih sayang tiada henti kepada penulis dalam segala hal.
2. **Raditya Kameshwara Rismawardani, S.H.** selaku kakak penulis dan **Dharmesta Wibisana Rismawardani** serta **Lalitya Nayanastiti Rismawardani** selaku adik penulis yang selalu memberikan doa serta dukungan penulis dalam menyelesaikan penulisan hukum dan memberikan kehidupan penuh warna di dalam rumah.
3. **C. Djisman Samosir, S.H., M.H.** selaku dosen pembimbing penulis yang sudah meluangkan waktu dan memberikan saran dan masukan dalam membimbing penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini.

4. Dr. Anne Safrina Kurniasari, S. H., LL.M. dan Maria Ulfah, S.H., M.Hum. selaku dosen penguji pada tahap sidang penulisan hukum dan Nefa Claudia Meiala, S.H., M.H. selaku dosen penguji pada tahap sidang seminar, yang telah memberikan koreksi dan banyak masukan terkait penulisan hukum ini.
5. Sahabat di kampus, “Bacem Troopers”: Dwi Estu, Ridwan Firmansyah, Aldo Cakra Anom, Nanda Restu Rismanda, Annisa Meidyna, Hendrikus Hendriyana, Hafil Perdanakusumah, Ignatius Bayu, Muhammad Fakhruzzaman, Leonardus Prayogo Adiarto, Ananda Anggia, M. Gustivani, Bintang Tommy, M. Farhan, Gideonn Dwi Pamungkas, Silvanus Torang, dan Hizkia Peter. Terima kasih telah banyak membantu serta menemani penulis selama masa perkuliahan dan menjadi teman seperjuangan di gedung 2.
6. Teman-teman dari SMA, “LOLOL”: Afi Kamilia, Aristo Harlan, Bimo Satria, Danis Rivianto, Dewangga, Destian Lukito, Bintoro Adityo, Medina Putri, Ahmad Herbie, Fariz Khairul, Fitriah Wirawan, Gara Albab, Gifari Hakim, Gungum Gumilar, Haidar Alif, Hanin Rialsa, Hazim Muhammad, Husain Abdurrahman, Ilmawati, Irfan Fakhrial, Ahmad Karim, Oriza Sabrina, Parindrati Ayu, Pradipta Putra, Rafdhiya Anzalfi, Rafi Panjul, Reza Abdullah, Rifqi Hanif, Yoga Utomo, dan Viertakania Madjid. Terima kasih telah memberikan dukungan serta menjadi tempat berbagi canda dan tawa hingga saat ini.
7. Seluruh teman-teman di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan Bandung yang tidak bisa disebutkan satu per satu.
8. Seluruh staff Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan Bandung yang telah membantu dalam masa perkuliahan.
9. Seluruh pihak yang telah membantu yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu.

Akhir kata, semoga penulisan hukum ini dapat memberikan manfaat dan inspirasi kepada seluruh pihak yang membacanya serta kepada pihak lain yang berkepentingan. Atas perhatiannya, penulis ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya.

Bandung, 22 Mei 2019

Diptya Kamajaya Rismawardani

DAFTAR ISI

ABSTRAK	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
I.I. LATAR BELAKANG	1
I.II. RUMUSAN MASALAH	11
I.III. TUJUAN PENELITIAN	11
I.IV. METODE PENELITIAN	11
I.V. SISTEMATIKA PENULISAN	12
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA NARKOTIKA DAN GRASI	15
II.I. TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA NARKOTIKA	15
II.I.I. PENGERTIAN NARKOTIKA	15
II.I.II. TINDAK PIDANA NARKOTIKA	17
II.I.III. JENIS NARKOTIKA	20
II.I.IV. DAMPAK PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA	22
II.I.V. PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA, PENGGUNA NARKOTIKA, PENGEDAR NARKOTIKA, DAN PRODUKSI NARKOTIKA	24
II.I.VI. PEREDARAN NARKOTIKA DI INDONESIA	26
II.II. TINJAUAN UMUM TENTANG GRASI	27
II.II.I. PENGERTIAN GRASI	27
II.II.II. SEJARAH GRASI	30
II.II.III. PERATURAN GRASI DALAM PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA	33

II.II.IV. PIHAK-PIHAK YANG DAPAT MENGAJUKAN GRASI	37
II.II.V. PROSEDUR PERMOHONAN GRASI	38
BAB III PRAKTIK PEMBERIAN GRASI KEPADA NARAPIDANA	
PENGEDAR NARKOTIKA DI INDONESIA	47
III.I. DATA PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN NARKOTIKA DI	
INDONESIA	47
III.II. PEMBERIAN GRASI DI INDONESIA	51
III.III. KEWENANGAN PEMBERIAN GRASI	53
III.IV. KEBERADAAN PEMBERIAN GRASI DI INDONESIA	55
III.V. URAIAN BEBERAPA KASUS PEMBERIAN GRASI KEPADA	
NARAPIDANA PENGEDAR NARKOTIKA	57
III.VI. HAK PREROGATIF PRESIDEN	60
BAB IV ANALISIS PEMBERIAN GRASI KEPADA NARAPIDANA	
PENGEDAR NARKOTIKA DI INDONESIA	65
IV.I. APAKAH PEMBERIAN GRASI KEPADA NARAPIDANA PENGEDAR	
NARKOTIKA DIPERLUKAN?	65
IV.II. APAKAH PEMBATASAN PEMBERIAN GRASI KEPADA	
NARAPIDANA PENGEDAR NARKOTIKA MELANGGAR HAK	
PREROGATIF?	70
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	75
V.I. KESIMPULAN	75
V.II. SARAN	76
DAFTAR PUSTAKA	79

BAB I

PENDAHULUAN

I.I. LATAR BELAKANG

Pengedaran dan penyalahgunaan narkotika dan zat aditif lainnya telah menjadi masalah besar di Indonesia. Menurut data hasil survei yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional jumlah pengguna narkotika di Indonesia pada tahun 2017 sebanyak 3.376.115 orang¹. Beberapa penelitian menyebutkan bahwa tingkat penyebaran dan penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang sudah tidak lagi dalam tingkat yang mengkhawatirkan, melainkan sudah berada di titik yang berbahaya². Pada awalnya narkotika, psikotropika, dan adiktif lainnya hanya dipergunakan oleh manusia untuk kepentingan kesehatan dan sosial³. Namun seiring dengan perkembangan teknologi dan informasi, narkotika seringkali disalahgunakan oleh beberapa orang untuk tujuan tertentu. Kasus tindak pidana narkotika merupakan salah satu kejahatan yang termasuk dalam *extra ordinary crime* karena efek kerugian yang ditimbulkan besar sekali dan dapat mengancam semua orang, baik anak-anak maupun orang dewasa, bahkan dapat merusak satu generasi dan masa depan suatu negara⁴.

Tindak pidana narkotika tidak lagi dilakukan secara perseorangan, melainkan melibatkan banyak orang yang secara bersama-sama, bahkan merupakan satu sindikat yang terorganisasi dengan jaringan yang luas yang bekerja secara rapi dan sangat rahasia baik di tingkat nasional maupun internasional. Peredaran dan penyalahgunaan narkotika di Indonesia tidak terlepas dari peran para pelaku pengedar baik yang berasal dari warga negara Indonesia maupun warga negara

¹ Pusat Penelitian Data dan Informasi Badan Narkotika Nasional, *Survei Nasional penyalahgunaan Narkotika di 34 Provinsi Tahun 2017*.

² O.C Kaligis & Soedjono Dirdjosisworo, *Narkotika & Peradilannya di Indonesia*, Reformasi Hukum Pidana Melalui Perundangan dan Peradilan IV (Jakarta: O.c. Kaligis & Associates, 2006)

³ Simanungkalit Parasian, *Globalisasi Peredaran Narkotika dan Penanggulangannya di Indonesia*, (Jakarta: Yayasan Wajar Hidup, Cetakan II, 2011), hlm 12.

⁴ Nita Ariyulinda, "Hukuman Mati Narapidana Narkotika dan Hak Asasi Manusia", *Jurnal RechtsVinding* Edisi November Tahun 2014.

asing. Sehingga kejahatan narkoba telah menjadi bisnis internasional yang mengikutsertakan berbagai warga negara di dalamnya. Peran warga negara asing dalam peredaran narkoba khususnya di Indonesia menunjukkan bahwa masalah narkoba bukan hanya masalah nasional, melainkan pemasalahan semua negara-negara di dunia.

Penyalahgunaan narkoba juga tidak pandang *gender*, baik pria maupun wanita sama-sama menjadi pemakai maupun pengedar. Bahkan pemakai dan pengedar narkoba ini sudah masuk juga ke dalam kalangan birokrat dan juga penegak hukum⁵. Kekhawatiran terhadap peredaran dan penyalahgunaan narkoba juga semakin dipertajam akibat meluasnya peredaran gelap narkoba yang terjadi di seluruh lapisan masyarakat, termasuk di kalangan generasi muda dan kalangan anak di bawah umur tertentu. Dalam dunia kedokteran, narkoba seringkali digunakan untuk keperluan proses pembiusan sebelum pasien dioperasi karena adanya zat yang dapat memengaruhi perasaan, pikiran, serta kesadaran pasien. Peredaran narkoba di Indonesia adalah sah apabila penggunaannya dilakukan untuk ilmu pengetahuan dan keperluan medis. Peraturan hanya melarang penggunaan narkoba tanpa adanya izin, sehingga hal tersebut seringkali disalahgunakan pemakaiannya, dan dijadikan sebagai objek bisnis yang dapat merusak mental, baik fisik maupun psikis generasi bangsa⁶. Untuk itu peran dari pemerintah dan juga para penegak hukum sangatlah penting dalam menangani kasus ini. Pemerintah melalui aparaturnya memiliki kewajiban untuk bertindak tegas dan memberikan sanksi berupa sanksi pidana kepada setiap pelaku tindak pidana narkoba, baik sebagai pengedar maupun sebagai pengguna sesuai hukum dan perundang-undangan.

Seperti yang telah ditulis pada awal tulisan ini, menurut data survei tahun 2017 Badan Narkotika Nasional (BNN) penyalahgunaan narkoba mencapai 3.376.115 orang. Apabila dibagi ke dalam kategori berdasarkan tingkat ketergantungan,

⁵ Hari Sasangka, *Narkoba dan Psikotropika dalam Hukum Pidana* (Jakarta: Mandar Maju, 2003), hlm. 2.

⁶ Siswanto Sunarso, *Penegakan Hukum Psikotropika dalam Kajian Sosiologis Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2004) hlm. 6

sebanyak 59.53% atau 1.908.319 orang termasuk dalam kategori Coba Pakai, sebanyak 27.25% atau 920.100 orang termasuk dalam kategori Teratur Pakai, sebanyak 14.49% atau 489.197 orang termasuk dalam kategori Pecandu Bukan Suntik, dan sebanyak 1.73% atau 58.498 orang termasuk dalam kategori Pecandu Suntik. Apabila dibagi ke dalam kategori berdasarkan kelompok sebanyak 59% atau 1.991.909 orang termasuk dalam kategori Pekerja, sebanyak 24% atau 810.267 orang termasuk dalam kategori Pelajar, dan sebanyak 17% atau 573.939 orang termasuk dalam kategori Populasi Umum. Apabila dibagi berdasarkan kategori gender, sebanyak 72% atau 2.430.802 orang berjenis kelamin laki- laki, dan sebanyak 28% atau 945.312 orang berjenis kelamin perempuan⁷.

Penyalahgunaan narkotika dapat menimbulkan gangguan pada kesehatan, antara lain⁸:

a. Mengganggu kondisi otak dan tubuh secara umum

Narkotika dapat memengaruhi kemampuan seseorang untuk menjalani hidup sehat dan mengambil keputusan yang benar. Pengaruh obat-obatan tersebut dapat berlangsung dalam jangka panjang.

b. Perubahan sel saraf dalam otak

Konsumsi narkotika secara berulang dalam jangka panjang akan memicu perubahan pada sel saraf dalam otak yang kemudian mengganggu komunikasi antar sel saraf. Bahkan setelah konsumsi dihentikan, efek tersebut akan memakan waktu yang lama untuk dapat benar-benar hilang.

c. Dehidrasi

Bahaya narkotika, khususnya dalam jenis ekstasi, dapat menyebabkan dehidrasi serta ketidakseimbangan elektrolit. Hal ini kemudian menyebabkan penggunaanya mengalami kejang-kejang, serangan panik, halusinasi, sakit pada dada dan perilaku agresif.

⁷ Pusat Penelitian Data dan Informasi Badan Narkotika Nasional, op.cit.

⁸ dr. Allert Noya, "Bahaya Narkoba untuk Kesehatan" dikutip dari <https://www.alodokter.com/narkoba-bukan-solusi.html>, pada 13 November 2018 pukul 15.01 WIB.

d. Halusinasi

Penggunaan narkotika jenis ganja dapat menyebabkan efek samping halusinasi, peningkatan tekanan darah dan denyut nadi, gangguan kecemasan, kebingungan, serta paranoid. Efek jangka panjang ganja adalah gangguan mental seperti deperesi dan gangguan kecemasan.

e. Kejang Hingga Kematian

Penyalahgunaan narkotika yang berkelanjutan serta digunakan dalam jangka waktu yang panjang, dapat mengakibatkan kejang, dan bahkan kematian akibat *overdosis*.

Tindak pidana narkotika telah dikategorikan sebagai *Hostis Humanis Generis* (musuh umat manusia)⁹. Untuk mengatasi hal ini Perserikatan Bangsa-Bangsa mengadakan kegiatan yang bersifat internasional yang menghasilkan *United Nations Convention Againsts Illicit Traffic In Narcotic Drugs and Psychotropic Substance 1988*. Tujuannya adalah untuk memajukan kerjasama antara pihak agar dapat bertindak lebih efektif terhadap berbagai aspek lalu lintas gelap narkotika dan bahan psikotropika yang memiliki dimensi internasional (Pasal 2 ayat (1)). Pasal ini juga mengemukakan bahwa dalam menjalankan kewajibannya, negara peserta akan mengambil langkah-langkah yang perlu termasuk langkah di bidang perundangan dan pemerintahan yang diselesaikan dengan sistem hukum masing-masing. Sebagai negara yang mendukung pemberantasan narkotika, Indonesia telah meratifikasi *United Nations Convention Againsts Illicit Traffic In Narcotic Drugs and Psychotropic Substance 1988* melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1997 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Illicit Traffic In Narcotic Drug and Substance, 1988*. Selain itu juga Indonesia mengeluarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika sebagai wujud dari keseriusan dalam menangani tindak pidana narkotika.

⁹ Romli Atmasasmita, *Pengantar Hukum Pidana Internasional*. (Bandung: Refika Aditama, 2006). hlm 40.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika mengatur upaya pemberantasan terhadap tindak pidana narkotika melalui ancaman pidana denda, pidana penjara, pidana penjara seumur hidup, dan pidana mati. Selain itu juga, Undang-Undang ini mengatur mengenai pemanfaatan narkotika untuk kepentingan pengobatan dan kesehatan serta mengatur tentang rehabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial. Namun, dalam kenyataannya tindak pidana narkotika dalam masyarakat menunjukkan kecenderungan yang semakin meningkat dengan korban yang semakin bertambah, terutama di kalangan anak-anak, remaja dan generasi muda pada umumnya. Pemerintah Indonesia tidak henti-hentinya melakukan upaya dalam memberantas tindak pidana narkotika dengan melakukan perubahan-perubahan dalam Undang-Undang tersebut.

Seiring dengan berjalannya waktu, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika dianggap tidak sesuai lagi dengan keadaan hukum positif di Indonesia. Maka dari itu pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang baru. Undang-Undang Narkotika memiliki tujuan melindungi masyarakat dari penyalahgunaan narkotika, serta untuk lebih mengefektifkan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Tujuan lain dibentuknya Undang-Undang Narkotika juga dijelaskan sebagaimana Pasal 4 Undang-Undang Narkotika, yaitu untuk:

- a. menjamin ketersediaan narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- b. mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan narkotika;
- c. memberantas peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika; dan
- d. menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahguna dan pecandu narkotika.

Dari tujuan tersebut dapat diketahui bahwa penggunaan narkotika adalah legal apabila digunakan untuk kepentingan yang positif. Pada dasarnya penggunaan narkotika hanya dapat digunakan bagi orang yang memiliki izin, apotek, rumah sakit, laboratorium, industri farmasi serta pasien yang membutuhkan. Sehingga apabila penggunaan narkotika dilakukan tanpa izin maka dapat dikenakan sanksi.

Dalam upaya pengefektifan dan pemberantasan penyalahgunaan serta peredaran gelap narkoba yang semakin meningkat diatur mengenai penguatan kelembagaan yang sudah ada yaitu Badan Narkotika Nasional. Badan Narkotika Nasional didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 tentang Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Provinsi dan Badan Narkotika Kota/Kabupaten. Dibentuknya Badan Narkotika Nasional sebagai sebuah lembaga yang dikhususkan mengatasi penyalahgunaan narkoba menunjukkan bahwa pengefektifan dan pemberantasan penyalahgunaan serta penggelapan narkoba harus dilakukan dengan cara yang luar biasa mengingat dampak yang ditimbulkan dari penyalahgunaan narkoba itu sendiri.

Tindak pidana narkoba memiliki istilah penting dalam setiap perbuatan yang menjadikannya melawan hukum, antara lain pengedar, pemakai/pecandu, dan penyalah guna. Pengertian pengedar tak diatur secara eksplisit dalam Undang-Undang Narkoba. Namun apabila merujuk ke Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengedar adalah orang yang mengedarkan, yaitu orang yang membawa (menyampaikan) sesuatu dari orang yang satu kepada yang lainnya¹⁰. Pasal 35 Undang-Undang Narkoba hanya menjelaskan soal pengertian dari Peredaran Narkoba, yaitu:

“Meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkoba, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”

Berdasarkan hal tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa pengedar adalah orang yang melakukan kegiatan menyalurkan atau menyerahkan narkoba. Sedangkan menurut Undang-Undang Narkoba Pecandu/Pemakai adalah orang yang menggunakan atau menyalah gunakan Narkoba dan dalam keadaan ketergantungan narkoba baik secara fisik maupun secara psikis¹¹, dan penyalah guna adalah orang yang menggunakan Narkoba tanpa hak atau melawan hukum¹².

¹⁰ Kamus Besar Bahasa Indonesia.

¹¹ Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

¹² Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Di tengah upaya pemberantasan tindak narkotika yang masih dipandang sebelah mata, pada pertengahan tahun 2012 masyarakat Indonesia dikejutkan dengan sebuah kasus yang menyangkut dengan tindak pidana narkotika. Kala itu Presiden Republik Indonesia ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono menyetujui permohonan grasi pengedar atau pengimpor *illegal* narkotika yaitu Schapelle Leigh Corby, terpidana 20 tahun penjara asal Australia dalam perkara penyelundupan ganja seberat 4,2 kilogram ke Bali pada tanggal 8 Oktober 2004. Grasi Corby tertuang dalam Keputusan Presiden Nomor 22/G Tahun 2012. Keputusan itu ditetapkan pada tanggal 15 Mei 2012. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memberikan pengampunan terhadap Corby dari vonis hukuman 20 tahun penjara menjadi 15 tahun penjara, sedangkan pidana denda sebesar Rp. 100.000.000 harus tetap dibayar.¹³

Pemberian grasi kepada narapidana narkotika tidak berhenti disitu saja, masih pada tahun yang sama Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memberikan grasi kepada narapidana narkotika asal Jerman bernama Peter Achim Franz Grobmann. Peter merupakan terpidana 5 tahun penjara atas kepemilikan ganja seberat 4,9 gram bruto atau 2,2 gram neto. Grasi kepada terpidana Peter ini berupa pengurangan jumlah pidana selama 2 tahun, sehingga hukuman penjara yang dijatuhkan kepada terpidana dari penjara pidana selama 5 tahun menjadi penjara pidana selama 3 tahun, sedangkan pidana denda yang dijatuhkan kepada Peter harus tetap dibayar tanpa ada pengurangan.¹⁴

Kasus pemberian grasi yang banyak menimbulkan pro dan kontra juga terjadi pada tahun 2011 lalu. Sebelumnya terpidana pengedar narkotika Meirika Franola alias Ola diputus pidana mati oleh pengadilan Negeri Tangerang pada 22 Agustus 2000 lalu karena telah terbukti membawa 3.5 kilogram heroin dari London, Inggris. Presiden Republik Indonesia saat itu, Susilo Bambang Yudhoyono mengeluarkan pengampunan atau grasi kepada Ola pada tanggal 26 September 2011 melalui

¹³ Viva, "Lagi, WNA Kasus Narkoba Dapat Grasi" dikutip dari <https://www.viva.co.id/berita/nasional/328418-lagi-wna-kasus-narkoba-dapat-grasi>, pada 21 September 2018 pukul 12:45 WIB

¹⁴ Ibid.

Keputusan Presiden Nomor 35 Tahun 2011. Hukuman mati yang diputus pada Ola diringankan menjadi hukuman penjara seumur hidup¹⁵. Pemberian grasi yang diberikan kepada Ola bukan dijadikannya kesempatan untuk berubah menjadi pribadi yang lebih baik. Selama dibalik jeruji, dia justru mengendalikan peredaran narkoba dengan skala internasional. Hal ini terungkap dari pengungkapan seorang kurir narkoba yang tertangkap oleh Bea-Cukai di Bandara Husein Sastranegara Bandung yang bernama Nur Aisyah yang membawa 775 gram sabu dari Kuala Lumpur, Malaysia. Setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, terdapat nama Meirika Franola yang turut andil dalam melakukan pengedaran narkoba¹⁶.

Pemberian grasi yang diberikan kepada terpidana narkoba baik pengedar maupun pengimpor *illegal* tersebut menuai banyak pro dan kontra dari masyarakat. Salah satu ahli hukum pidana, Romli Atmasasmita, mengatakan bahwa kejahatan narkoba tidak pantas diberi pengurangan masa hukuman, karena kejahatan narkoba melukai kemanusiaan para korban yang hancur masa depannya. Romli Atmasasmita juga mengingatkan tentang politik hukum Undang-Undang Narkoba dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa yang menentang tindak pidana transnasional terorganisasi. Menurut beliau, ketentuan tersebut telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pengesahan *United Nations Conventions Against Transnational Organized Crime*. Selain itu juga seluruh negara telah sepakat bahwa kejahatan narkoba merupakan kejahatan berat dan bersifat internasional sehingga pelakunya tidak perlu diberi grasi.¹⁷

Grasi adalah pengampunan berupa perubahan, peringanan, pengurangan atau penghapusan pelaksanaan pidana kepada terpidana yang diberikan oleh Presiden¹⁸. Kewenangan Presiden dalam memberikan grasi kepada terpidana diatur dalam

¹⁵ Mitra Ramadhan, "Diberi Grasi SBY Namun Kendalikan Narkoba, Ola Dijerat Hukuman Mati" dikutip dari <https://www.merdeka.com/peristiwa/diberi-grasi-sby-namun-kendalikan-narkoba-ola-dijerat-hukuman-mati.html>, pada 28 Oktober 2018 pukul 15.58 WIB.

¹⁶ Ayu Cipta, "Divonis Mati MA, Gembong Narkoba Ola Dipindah ke LP Malang" dikutip dari <https://nasional.tempo.co/read/727518/divonis-mati-ma-gembong-narkoba-ola-dipindah-ke-lp-malang/full&view=ok>, pada 28 Oktober 2018 pukul 16.12 WIB

¹⁷ Ahmad Taufik, Ananda Putri, Rusma P, Rafika Aulia. "Grasi untuk Corby, Indonesia Tabrak Konvensi PBB" dikutip dari <https://nasional.tempo.co/read/406025/grasi-untuk-corby-indonesia-tabrak-konvensi-pbb/full&view=ok> pada 21 September 2018 pukul 12:52 WIB

¹⁸ Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi

Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi:

“Presiden memberikan grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung”

Sebagai bentuk pelaksanaan dari Pasal 14 ayat (1) UUD 1945, dibentuklah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Permohonan Grasi. Seiring dengan berjalannya waktu, Undang-Undang tersebut sudah tidak sesuai lagi substansinya dengan hukum positif yang ada sehingga pemerintah kembali menerbitkan peraturan mengenai grasi melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi yang kemudian diubah menjadi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi.

Grasi bukanlah suatu upaya hukum. Pada dasarnya grasi merupakan pemberian dari Presiden dalam bentuk pengampunan yang berupa perubahan, peringanan, pengurangan, atau penghapusan pelaksanaan putusan kepada terpidana. Dengan demikian, pemberian grasi bukan merupakan persoalan teknis yuridis peradilan dan tidak terkait dengan penilaian terhadap putusan hakim. Pemberian grasi bukan merupakan campur tangan Presiden dalam bidang yudikatif, melainkan hak prerogatif Presiden untuk memberikan ampunan. Walaupun pemberian grasi dapat mengubah, meringankan, mengurangi, atau menghapuskan kewajiban menjalani pidana yang dijatuhkan oleh pengadilan, tidak berarti menghilangkan kesalahan dan juga bukan merupakan rehabilitasi terhadap terpidana¹⁹. Permohonan pengajuan grasi hanya boleh diajukan oleh terpidana yang mendapatkan putusan pidana mati, penjara seumur hidup, dan pidana penjara paling rendah dua tahun sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi. Selain itu, permohonan pengajuan grasi juga hanya dapat diajukan satu kali, kecuali terpidana yang ditolak permohonan grasinya dan telah lewat waktu dua tahun sejak tanggal penolakan permohonan grasi tersebut, dan

¹⁹ Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi

terpidana yang pernah diberi grasi dari pidana mati menjadi pidana penjara seumur hidup dan telah lewat waktu dua tahun sejak tanggal keputusan grasi diterima²⁰.

Apabila dikaitkan dengan contoh kasus pemberian grasi terhadap terpidana narkoba, pemberian grasi tersebut dianggap tidak mencerminkan upaya dalam memaksimalkan efektifitas penegakan hukum sebagaimana dicantumkan dalam *Article 3 (6) United Nations Conventions Against Illicit Traffic In Narcotic Drugs and Psychotropic Substance 1988* yang secara garis besar mewajibkan negara harus berupaya menjamin setiap kebijakan hukumnya untuk memaksimalkan efektifitas penegakan hukum terhadap tindak pidana narkoba dengan cara memperhatikan segala hal untuk mencegah kejahatan tersebut terjadi. Pemberian grasi tersebut justru akan menimbulkan pengurangan efek jera yang merupakan salah satu tujuan dari teori tujuan pemidanaan dan bahkan yang telah dijelaskan juga dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Oleh karena itu sebagai pihak yang juga meratifikasi *United Nations Conventions Against Illicit traffic In Narcotic Drugs and Psychotropic Substance 1988* maka Indonesia sudah seharusnya menghormati dan menjalankan kewajiban yang ada dari konvensi tersebut.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk membahas lebih lanjut mengenai pemberian grasi kepada narapidana pengedar narkoba mengingat narkoba merupakan *extra ordinary crime*. Pembahasan tersebut penulis tuangkan dalam Penulisan Hukum dalam bentuk skripsi dengan judul:

“PEMBERIAN GRASI KEPADA NARAPIDANA PENGEDAR NARKOTIKA”

²⁰ Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002.

I.II. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat diidentifikasi beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah pemberian grasi kepada narapidana pengedar narkotika diperlukan?
2. Apakah pembatasan pemberian grasi kepada narapidana pengedar narkotika melanggar hak prerogatif?

I.III. TUJUAN PENELITIAN

Adapun maksud dan tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini antara lain:

1. Untuk mengetahui apakah perlu pemberian grasi bagi terpidana kasus pengedar narkotika.
2. Untuk mengetahui apakah pembatasan pemberian grasi kepada narapidana pengedar narkotika melanggar hak prerogatif.

I.IV. METODE PENELITIAN

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah Metode Penelitian Hukum Yuridis Normatif, yaitu penelitian terhadap asas-asas hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, literatur, tulisan-tulisan ilmiah yang berkaitan dengan obyek penelitian langsung. Menurut Soerjono Soekanto Penelitian Yuridis Normatif adalah penelitian hukum kepustakaan, yaitu penelitian yang dilakukan dengan berdasar kepada bahan kepustakaan atau data-data sekunder²¹.

2. Sumber Hukum

Dalam metode penelitian yuridis normatif, terdapat tiga jenis bahan pustaka yang dipergunakan, antara lain:

²¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tujuan Singkat)*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2003) hlm 13.

1. Sumber Hukum Primer

Sumber Hukum Primer adalah semua dokumen peraturan yang mengikat dan ditetapkan oleh pihak-pihak yang berwenang yaitu berupa undang-undang dan peraturan lain sebagainya²². Bahan Hukum Primer yang penulis gunakan dalam penelitian ini antara lain Undang-Undang Dasar 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi.

2. Sumber Hukum Sekunder

Sumber Hukum Sekunder adalah bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer, berupa buku-buku yang berkaitan, jurnal hukum, internet, dan artikel-artikel yang relevan dengan penelitian ini

3. Sumber Hukum Tersier

Sumber Hukum Tersier adalah bahan-bahan berupa kamus hukum dan bahan lain yang memberikan penjelasan mengenai sumber hukum primer dan sumber hukum sekunder.

I.V. SISTEMATIKA PENULISAN

BAB I: PENDAHULUAN

Berisikan pendahuluan yang di dalamnya memaparkan mengenai latar belakang penulisan, perumusan masalah, maksud dan tujuan penelitian, yang mengemukakan berbagai definisi terkait, rumusan dan pengertian dari istilah yang terdapat di judul untuk memberikan batasan dalam pemahaman mengenai istilah-istilah tersebut.

²² Johnny Ibrahim. *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*. (Malang: Ayumedia Publishing, 2005) hlm 241.

BAB II: TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA NARKOTIKA DAN GRASI

Dalam bab ini akan dibahas mengenai tindak pidana narkotika dan grasi yang ditinjau dari sudut pandang peraturan perundang-undangan, teori, doktrin, dan asas-asas yang berkaitan.

BAB III: PEMBERIAN GRASI TERHADAP TERPIDANA TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI INDONESIA

Dalam bab ini akan dijabarkan mengenai pemberian grasi kepada terpidana narkotika di Indonesia yang ditinjau dari sudut pandang peraturan perundang-undangan, doktrin, dan asas-asas yang berkaitan.

BAB IV: ANALISIS MENGENAI PEMBERIAN GRASI KEPADA NARAPIDANA PENGEDAR NARKOTIKA DI INDONESIA

Dalam bab ini akan dibahas mengenai permasalahan yang diangkat dalam tulisan ini. Pada pembahasan ini juga akan dibahas berdasarkan rumusan masalah yang telah dijabarkan pada bagian latar belakang.

BAB V: KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam bab ini akan dijabarkan mengenai kesimpulan serta saran terhadap permasalahan yang dibahas.

